



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 328 / 463 / 2022

T E N T A N G

PENETAPAN FATMIYETTI SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN ATAS  
PENGABDIANNYA SEBAGAI TOKOH PEREMPUAN PENDAMPING KORBAN  
KEKERASAN BERBASIS GENDER  
(*GENDER BASED VIOLENCE*)  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Pariaman, DP3AKB bersinergi dan bekerjasama dengan P2TP2A Puti Gandorih dalam melakukan pendampingan dan pelayanan terhadap kekerasan tersebut;
- b. bahwa untuk menetapkan saudari Fatmiyetti sebagai penerima penghargaan atas pengabdiannya sebagai pendamping korban kekerasan berbasis gender (*Gender Based Violence*), perlu landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang penetapan Fatmiyetti sebagai penerima penghargaan atas pengabdiannya sebagai Tokoh Perempuan Pendamping Korban Kekerasan Berbasis Gender (*Gender Based Violence*).
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
  6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Fatmiyetti sebagai penerima penghargaan atas pengabdianya sebagai tokoh perempuan pendamping korban kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) di Kota Pariaman.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Desember 2022.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal Desember 2022

1 WALIKOTA PARIAMAN, 

 GENIUS UMAR

